Editor: Mhd Nur Husein Daulay

KONFLIK KETENAGAKERJAAN DALAM PERTAMBANGAN

PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENYELESAIANNYA

Arifuddin Muda Harahap

KONFLIK KETENAGAKERJAAN DALAM PERTAMBANGAN PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENYELESAIANNYA

KONFLIK KETENAGAKERJAAN DALAM PERTAMBANGAN PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENYELESAIANNYA

Arifuddin Muda Harahap

Editor:
Mhd Nur Husein Daulay

Tata Letak:
Risma Birrang

Desain Cover:
Nathanael

Ukuran:
A5: 14,8 x 21 cm

Halaman:
vi, 60

ISBN:
978-623-195-256-1

Terbit Pada:
Mei 2023

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur kepada Allah Swt, akan nikmat terselesaikannya Buku Monograf yang berjudul; *Konflik Ketenagakerjaan dalam Pertambangan; Peran Filsafat Hukum dalam Penyelesaiannya* dari sdr. Arifuddin Muda Harahap. Data yang disajikan dalam buku ini sebagai informasi penyelesaian konflik ketenagakerjaan dan tentunya diharapkan dapat menjadi tawaran dan evaluasi kepada bidang ketenagakerjaan khususnya terkait pertambangan yang ada di Indonesia saat ini.

Hal yang menarik dalam penyajian data dalam buku monograf ini, penyelesaian konflik ketenagakerjaan dalam pertambangan ini dikaji dari melalui perspektif filsafat hukum dengan menggunakan teori kemashlahatan/kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Untuk memudahkan pembaca, buku ini dirangkai dalam Bahasa, kalimat dan pembahasan yang sederhana sehingga memudahkan bagi pembaca dalam memahami setiap isu yang disampaikan oleh penulis. Sebagaimana harapan dari penulis, semoga buku monograf ini memberi manfaat dan menjadi tambahan refreensi lainnya yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan.

Medan, 22 Maret 2023

Mhd Nur Husein Daulay

Editor

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1

PENDAHULUAN

Keberadaan Pertambangan di Indonesia

Pembangunan bangsa secara nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki memiliki tujuan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup bagi manusia dan keberadaan teknologi, tentu saja digunakan dalam mendukung proses penggunaan sumber daya tersebut. Terdapat beberapa sektor pembangunan nasional, seperti sektor industri ekstraksi panas bumi, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan jasa, sektor industri, dan sebagainya.

Sumber daya alam dan sumber daya mineral semuanya tersedia dalam kekayaan alam Indonesia. Emas, tembaga, platina, nikel, timah, batu bara, minyak dan gas, dan energi panas bumi adalah di antara banyak sumber daya mineral negara. Panas bumi merupakan salah satu kekayaan aset mineral yang belum banyak dimanfaatkan, sehingga dengan hadirnya PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) merupakan aset penting dan berharga yang harus

dipertahankan yang keberadaannya di Tarutung di Sumatera Utara, di kota Sarulla, salah satu sumber panas bumi yang memiliki potensi besar.

Saat ini terdapat informasi bahwa sumber daya panas bumi Sarulla memiliki cadangan terbesar di dunia, begitu juga ukuran PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), ini tidak kecil. Keberadaan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) hingga kini terdapat 11 perusahaan dibawah naungannya dan dikenal dalam dunia tingkat internasional. Karena energi yang dihasilkan dapat diubah menjadi energi listrik dan bebas polusi, energi panas bumi atau geothermal saat ini sedang mendapat perhatian global. Selain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Swedia, Swiss, Jerman, Selandia Baru, Australia, dan Jepang, banyak pembangkit listrik panas bumi telah dibangun di luar negeri. Diperkirakan salah satu industri yang dapat membantu perekonomian Indonesia adalah industri ekstraksi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dalam air panas, uap air, batuan, mineral, dan gas lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas.

Panas bumi akan tercipta dan terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi terdiri dari pemanasan batuan, air, dan elemen lain yang tersimpan di kerak bumi. Sumber panar bumi diekstraksi dari energi asal yang terdapat dan tersimpan dari dalam kerak bumi . Saat ini lebih dari 50 negara menggunakan fluida dan energi panas bumi untuk sumber air panas, rekreasi, dan layanan kesehatan (balneologi), menurut data yang disajikan pada World Geothermal Conference (WGC) DI Jepang pada tahun 2000. Lebih dari 11% daya terpasang dan 22% dari panas tahunan yang digunakan langsung manfaatnya di seluruh dunia. Energi panas bumi diproduksi pertama kali dikembangkan oleh Lardarello, Tiscany, Italia pada tangga 4 Juli 1904 dan kemudian kembangkan diseluruh negara-negara didunia. (Halimatussakdiah dkk, 2021).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan energi dunia terus meningkat. Ini memberikan indikasi umum tentang situasi dengan permintaan energi yang terus meningkat. Situasi dan kondisi ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun kedepan, khususnya bagi negara-negara Asia yang tidak lama lagi, minat terhadap energi panas bumi akan

meningkat terutama mereka yang datang dari negara-negara agraris. Menurut Farank Pinto dari United Nations Development Program/UNDP New York, peningkatan kebutuhan produksi energi akan meningkat secara signifikan di negara-negara berkembang.

Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di desa Sibanggor Tonga, merupakan suatu wilyah yang saat ini dapat ditemukan salah satu kegiatan atau pemanfaatan terhadap sumber panas yang berasala dari uap air panas. Sejak tahun 2010, perusahaan yang fokus pada eksplorasi panas bumi telah berdiri. Masyarakat Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dibuat penasaran dengan kehadiran perusahaan panas bumi di Sibanggor, Tonga. Saat ini perusahaan panas bumi di Sibanggor, Tonga beroperasi dengan nama PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP). Perusahaan tersebut menjadi anggota sejumlah organisasi perusahaan bersifat multinasional (organisasi terhimpun dari Australia, Tata Power dari India, dan Supraco dari indonesia). Ketiga perusahaan ini sedang mempertimbangkan energi panas bumi untuk kebutuhan listrik dinegaranya. Tentunya hal ini berdampak positif

terhadap kebutuhan listrik dan kehidupan sejumlah masyarakat (Sagala, 2016). Sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi terhadap pengaruh keberadaaan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), pengaruh tersebut dapat dirasakan dari berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, dan ekonomi.

Konflik Pertambangan di Kabupaten Mandiling Natal

Mengapa begitu penting mempelajari hukum ketenagakerjaan atau perburuhan? Landasan filosofis hukum perburuhan atau ketenakerjaan harus ditinjau ulang sehubungan dengan pertanyaan ini. Regulasi kerja memiliki dua landasan filosofis, khususnya jaminan yang sah bagi buruh dan pendekatan pasar (*market approach)*.

Landasan filosofis yang pertama adalah berfokus pada kepentingan bagi pekerja. Undang-undang ketenagakerjaan tersebut muncul sebagai tanggapan atas tekanan yang dilakukan majikan terhadap pekerja. Perbuatan sewenang-wenang dilakukan oleh majikan atau majikan karena menganggap majikan memiliki kekuasaan atas pekerja. Inti dari kekuatan

pemberi kerja adalah mengingat bahwa mereka yang memiliki pekerjaan, menyediakan pekerjaan, atau memiliki tempat kerja adalah pemberi kerja. *"herr im hause"* artinya ini rumahku. Apa yang saya ingin Anda lakukan terserah saya selama saya membayar Anda. Inilah yang terjadi pada masa-masa awal hukum perburuhan.

Status sosial ekonomi yang berbeda menyebabkan kecenderungan untuk mengadopsi perilaku sewenang-wenang terhadap pekerja. Perbedaan status inilah yang mendorong terciptanya aturan hukum ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja pada kedudukan yang sama dengan majikannya. Sebab secara hukum, status pekerja dan majikan adalah sama.

Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan 6 UU No.5. Pasal 5 No. 13 Tahun 2003 “Kesempatan yang sama bagi setiap pekerja untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi”. Pasal 6 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi oleh pengusaha”.

Kedudukan antara buruh dan majikan atau majikan dan buruh tidak sama dengan antara penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual berada pada pijakan yang sama. Kedua belah pihak memiliki kebebasan yang sama untuk memutuskan apakah ada kesepakatan atau tidak. Posisi pengusaha dan pekerja berbeda. Secara hukum, posisi pekerja itu bebas, tetapi secara sosial ekonomi, posisi pekerja itu tidak bebas. Pada hakekatnya, buruh memiliki kedudukan hukum yang sama dengan majikan berdasarkan Pasal 27 UUD 1945.

Padahal, secara sosial dan ekonomi, terdapat disparitas antara pekerja dan pemberi kerja (terutama yang *unskilllabour*). Mengingat buruh lebih rendah kedudukannya dari pengusaha, maka pemerintah perlu turun tangan memberikan perlindungan hukum.

Menurut Philip, perlindungan hukum selalu tentang kekuasaan. Ada dua jenis kekuasaan yang selalu mengkhawatirkan, kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, perlindungan hukum rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Dari segi kekuatan ekonomi, perlindungan hukum adalah soal

melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), misalnya melindungi buruh melawan majikan.

Bentuk perlindungan hukum negara terhadap pekerja dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengabadikan hak-hak dasar pekerja dalam perundang-undangan.

Pendekatan pasar berfungsi sebagai landasan filosofis kedua Hukum Ketenagakerjaan. Berkonsentrasilah pada kebutuhan majikan. Tujuan utama dari pendekatan pasar adalah untuk meningkatkan produktivitas. Untuk memastikan kualitas tinggi dan produktivitas tinggi, diperlukan mekanisme. Produktivitas telah menjadi fokus dari berbagai upaya. Sistem manajemen produksi selalu digunakan untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi.

Pendekatan pasar tidak mungkin dilakukan tanpa henti. Namun, upaya peningkatan produktivitas harus menjamin penerapan hak-hak dasar buruh. Pengusaha dapat mencapai tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur jika mereka menggunakan pendekatan pasar

dan memastikan bahwa hak-hak dasar buruh ditegakkan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan penjelasan umum dan kerangka filosofis dasar hukum ketenagakerjaan. Sebagai agen dan tujuan pembangunan, tenaga kerja memainkan peran penting. Perbaikan publik dilakukan demi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, adil, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan tenaga kerja untuk bekerja berdasarkan sifat angkatan kerja dan pendukungnya dikembangkan serta untuk memperluas keamanan buruh dan keluarganya sesuai dengan sikap manusia. Dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha, perlindungan pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja serta persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mengangkat harkat dan martabat tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur lahir batin.

Peningkatan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk memenuhi kebebasan dasar dan jaminan bagi buruh/pekerja serta sekaligus mewujudkan kondisi yang bermanfaat bagi kemajuan dunia usaha. Terdapat banyak dimensi dan keterkaitan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Keterkaitan tersebut mencakup kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah serta kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah hari kerja. Oleh karena itu, diperlukan rencana permainan yang luas dan menyeluruh, yang meliputi penciptaan SDM, peningkatan efisiensi dan kesungguhan tenaga kerja Indonesia, upaya memperluas peluang bisnis yang luar biasa, administrasi pengaturan pasokan tenaga kerja, dan mendorong relasi modern (Sri Wijayanti, 2016:27).

Hal ini dilakukan agar terciptanya aspek postif keberadaan pengusaha kepada masyarakat atau pekerja sehingga konflik antar kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah dapat dihindari. Sebab tidak selamanya keberadaan pengusaha akan mendatangkan nilai manfaat bagi pekerja, tidak jarang masyarakat atau pekerja mendapatkan dampak buruk dari aktivitas pengusaha seperti pada kasus ketidakpuasan masyarakat atau pekerja kepada pengusaha pertambangan yang berujung pada konflik. Sebagaimana yang terjadi di antara masyarakat Desa Sibanggor Julu Kabupaten Mandailing Natal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manding Natal dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Masyarakat, pelaku usaha (perusahaan), dan pemerintah semuanya terlibat dalam konflik pertambangan, yang sama-sama menuntut agar perusahaan memungkinkan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang untuk bekerja pada mereka. (Lili Sunardi, 2022).

Ada kalanya harapan masyarakat tambang untuk bisa bekerja di perusahaan tambang di wilayahnya tidak terpenuhi. Di sisi lain, ada masalah dengan rasio jumlah yang tidak sebanding antara tenaga kerja lokal

dengan jumlah tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di tambang di daerah tersebut. Sengketa inilah yang paling sering muncul saat menambang di suatu wilayah adalah dua masalah perburuhan yang disebutkan di atas.

Masyarakat lokal (Lingkaran tambang) yang memberdayakan diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran di sekitar tambang. Di sisi lain, diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan masyarakat lokal harus mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di daerah dan menjamin peningkatan kesejahteraan, terutama dalam hal terjaminnya pekerjaan yang layak yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan nyaman.

Apabila terjadi perselisihan di bidang ketenagakerjaan, terkait persoalan penyerapan tenaga kerja lokal maupun perbedaan jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, apabila pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi bipartit dan tripartit, permasalahan tersebut dengan sendirinya akan berpindah ke ranah pengadilan untuk menyelesaikan setiap konflik yang mungkin timbul, dan kerap para

pihak yang berselisih menimbulkan sengketa yang diselesaikan dengan cara main hakim sendiri *(eigen richting)*. Sebaliknya, kebenaran hanya mengandalkan kemampuan pihak untuk meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang dimilikinya tanpa menekankan pada keyakinan hakim, dan hakim bersifat pasif dalam perkara perdata, dan pada prinsipnya dalam menyelesaikan kasus, Mahkamah hanya mengutamakan kebenaran formal.

Berawal dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan yang terjalin antara ketiga pemangku kepentingan tersebut (masyarakat Desa Sibanggor Julu Kabupaten Mandailing Natal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manding Natal dan pelaku usaha yaitu PT Sorik Marapi Geothermal Power, serta fakta sosial yang menjadi akar konflik serta struktur dan dinamikanya.

Permasahalan pokok dalam buku ini akan memfokuskan pada dua hal, (1) struktur dan dinamika konflik antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal, dan pelaku usaha yaitu PT Sorik Marapi Geothermal Power, dan (2) pendekatan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan

yang timbul antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal, dan pelaku usaha yaitu PT Sorik Marapi Geothermal Power dilihat dari sudut pandang filsafat hukum.

Penyelesaian konflik ketenagakerjaan dan pertambangan kemudian akan dibahas dan dianalisis melalui perspektif filsafat hukum, dengan menggunakan pendekatan nilai kemashlahatan/kemanfaatan hukum dan nilai keadilan hukum. hubungan kemashlahatan/kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang digunakan oleh para aktor akan dibahas mencakup hubungan kontrol, pengelolaan, dan pengorganisasian dalam komoditas pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal.

BAB 2

SELINTAS PANDANG KAB. MANDAILING NATAL

Profil Singkat Kabupaten Mandailing Natal

Salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara dikenal dengan nama Kabupaten Mandailing Natal (Mandailing Natal). Status sebagai daerah otonom merupakan efek lanjutan dari pemekaran Rezim Tapanuli Selatan. Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dimekarkan pada tahun 1992 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Prioritas utama pemekaran wilayah itu adalah pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing-Natal.

Pada tanggal 23 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dan secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Berdasarkan Undang-

Undang No. 12 Tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan sebutan MADINA, terdiri dari atas 8 (delapan) kecamatan Pada tanggal 29 Juli 2003, Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 tentang pembentukan kecamatan dan Perda No. 8 tentang pemekaran desa di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan dikeluarkannya Perda No. 7 dan 8 tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan 7 kelurahan.

Pada tanggal 15 Februari 2007 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Pakantan, dan Kecamatan Sinunukan sehingga Kabupaten Mandailing Natal memiliki 22 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 349 desa dan kelurahan sebanyak 32 kelurahan. Pada tanggal 7 Desember 2007 Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 45 Tahun 2007 dan Perda No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang yang mencakup Desa Tambiski, Tarutung Panjang, Humbang I, Sayur

Matua, Banua Rakyat, Banua Simanosor, dan Tambiski Nauli menambah jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Mandailing Natal menjadi 23 kecamatan, 27 kelurahan, dan 377 desa.

APBD Kabupaten Mandailing Natal

APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Sebesar Rp. 1.694.178.414.691,05.

Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode tahun 2011-2105 IPM kabupaten Mandailing Natal menunjukkan peningkatan yakni dari 61,60 menjadi 63,99 pada tahun 2015. Pada tahun 2019 IPM kabupaten Mandailing Natal mencapai 66,52, angka ini meningkat sebesar 0,69point atau tumbuh sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun 2018.

Tingkat Kemiskinan

Jumlah dan persentase Penduduk miskin diKabupaten Mandailing Natal menunjukkan perkembangan yang baik. Angka kemiskinan dikabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dari 9,58 persen pada maret 2018 menjadi 9,11 persen pada Maret 2019. Angka ini stara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 40,64

Ribu Jiwa pada Maret 2019, atau berkurang sekitar 1,75 Ribu Jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 42,39 Ribu Jiwa, Kondisi Maret 2019.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupten Mandailing Natal tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,30 persen . Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapngan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,06 Persen diikuti oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,25 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6 persen.

Upah Minimum

Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 2.480.700 Rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp. 184.450 Rupiah. Sedangkan Pada tahun 2020 UMK Kabupaten Mandailing mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.691.808 Rupiah.

Pertambangan

Strategi perencanaan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 sampai dengan 2025 pada dasarnya digariskan ke arah pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang ingin dicapai di masa mendatang. Terkait bagaimana cara meraihnya; dan tindakan strategis apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi sesuai dengan visi, misi, dan program Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam rangka pengembangan investasi, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya mendobrak hambatan untuk mempermudah proyek-proyek besar sebagai strategi perencanaan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 sampai dengan 2025 tersebut, seperti:

1. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya mengatasi kendala dan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama eksplorasi emas PT Sorikmas Mining. Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk memfasilitasi eksplorasi emas PT Sorikmas Mining dengan menjalin hubungan yang konstruktif dan menguntungkan antara investor dengan warga

Kabupaten Mandailing Natal dan mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan bermaksud mempekerjakan anggota masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Dari 276 karyawan Sorikmas Mining, 207 (atau 75 persen) berasal dari Kabupaten Mandailing Natal dan 11 (4 persen) berasal dari kabupaten atau kota terdekat. Sedangkan untuk mengimplementasi arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*), Pemerintah Kabupaten Mandailing mendorong dan memastikan bahwa PT Sorikmas Mining harus menggunakan teknologi dan pengolahan kelas dunia yang ramah lingkungan ketika membangun tambang. upaya untuk melampaui persyaratan minimum untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memulihkan semua lahan yang terkena dampak langsung kegiatan penambangan dengan menerapkan program pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak mempengaruhi kualitas udara dan air di sekitar tambang.

2. Terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi yang dibangun oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) yang berbasis di Kabupaten Mandailing Natal. Proyek tersebut diharapkan selesai pada 2019 dan mampu memasok energi Sorik Marapi sebesar 50 MW untuk tahap I. Proyek ini akan terus dikembangkan hingga 2022 dengan total kapasitas 240 MW. Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, secara efektif terlibat dalam mengatasi berbagai hambatan *(debottlenecking)* dan bekerja dengan hasil pengaturan usaha, dari awal hingga saat ini terus diupayakan hingga tahap perbaikan hingga tahun 2022. Sehingga Proyek PLTP tidak mengalami hambatan yang besar. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan terus aktif mendorong pendirian dan pengoperasian sumber energi baru dan terbarukan lainnya, termasuk PLTMH dan sumber energi lainnya, selain proyek PLTP Sorik Merapi.
3. Sebagai salah satu Standar Operasional Prosedur Program Investasi Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan *debottlenecking* dan memfasilitasi

penyelesaian berbagai permasalahan terkait proyek untuk proyek-proyek penting lainnya yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

BAB 3

Kemashlahatan/Kemanfatan Hukum dan Keadilan Hukum dalam Filsafat Hukum

Kemashlahatan/Kemanfaat Hukum

Mashlahat/Manfaat merupakan aspek terpenting dari tujuan hukum. Dalam membahas tujuan hukum, hal pertama yang perlu ditentukan adalah apakah hukum itu mempunyai tujuannya sendiri atau hanya tujuan manusia saja. Perlu dipahami bahwa hukum bukanlah tujuan manusia, melainkan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat dari kemampuannya melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. (Said Sampara dkk, 2011:40).

Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “manfaat” dapat diartikan sebagai “faedah” atau “guna”. Teori utilistik menegaskan bahwa salah satu

tujuan manfaat hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sesorang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut teori ini, tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan kebahagiaan dan kesenangan bagi tiap-tiap orang. Utrecht menawarkan tiga tanggapan sebagai tanggapan atas teori ini:

1. Tidak memberikan pengaturan untuk mempertimbangkan hal-hal dengan cara yang paling adil dan konkret.
2. Hanya berkonsentras pada hal yang bermanfaat dan bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tanpa memperhatikan perasaan hukum seseorang.

Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum dalam berhubungan antar sesama manusia telah dijamin oleh hukum itu sendiri. Asumsi Utrecht didasarkan pada anggapan vanikan bahwa hukum dimaksudkan untuk menjaga kepentingan setiap orang agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu (termasuk pertimbangan kepentingan mana yang lebih penting dari pada yang lain).(Surojo Wignyodipuro,1983).

Dalam Sudikno Mertukosumo, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa fungsi hukum yang pertama dan utama adalah memelihara ketertiban, persyaratan untuk tercapainya ketertiban ini adalah dasar untuk berfungsinya masyarakat manusia yang hidup teratur. Sedangkan keadilan, memeliki nilai yang bervariasi dalam ruang lingkup dan isi tergantung pada masyarakat dan zaman, yang merupakan tujuan lain dari hukum. Ciri-ciri negara tertib menurut Schuit adalah terjadinya kerjasama, kontrol kekerasan, konformitas, tahan lama, mantap, berjenjang, kepatuhan, kesatuan, keteraturan, suruhan, corak lahir, terstruktur dan dapat diprediktabilitaskan. (Sudikno Mertukusomo,1978).

Para ahli hukum Islam, terdapat pemikir muslim atau yang disebut dengan ulama yang telah memperkenalkan nilai kemashlatan/kemanfaatan dalam hukum Islam diantara adalah al-Ghazali dan al-Syatibi.

Pertama *kemashlahahan/*kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali: Al-Ghazali dianggap sebagai seorang ulama yang bijaksana yang sangat menyadari fakta bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja disajikan dengan maksud

untuk membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Tujuan peraturan Islam adalah kemaslahatan/kemanfaatan yang dikenal sebagai *maqashid al-shari'ah* (maksud dari tujuan syari'at)oleh Imam al-Ghazali yang meninggal pada tahun 1111 M. Ia juga menyatakan bahwa kemaslahatan/kemanfaatan dirinci menjadi lima prinsip dasar, atau *al-kulliyah al-khams,* yaitu *hifzh al-din* (menjaga keyakinan atau agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifzh al-'aql*. (melestarikan pikiran atau akal), *hifzh al-'rdh* (menjaga kehormatan atau keturunan atau sarana reproduksi), *hifzh al-maal* (menjaga kekayaan atau harta benda). Al-Ghazali menegaskan bahwa arti asli dari kata "*maslahah*/manfaat" adalah "memilih antara keuntungan dan kerugian." Bagaimanapun, yang dimaksud dengan *mashlahah*/kemanfaatan dalam aturan Islam adalah segala sesuatu yang direncanakan sesuai dengan agama, jiwa, akal, silsilah keturunan, dan harta. Yang dimaksud dengan "*mashlahah*/manfaat" adalah setiap hukum yang bertujuan untuk menegakkan kelima prinsip tersebut. (Al-Ghazali, t.th: 281).

Agar hukum Islam dapat ditegakkan, maka setiap kemaslahatan/kemanfaatan yang sejalan dengan perbuatan syara' harus diterima. Al-Ghazali ingin menegaskan dengan pernyataan ini bahwa tidak ada hukum Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan/kemanfaatan, atau dengan kata lain, yang menyengsarakan dan merugikan umat manusia.

Kedua, kemashlahatan/kemanfaatan menurut Al-Syatibi, yang telah banyak diulas dalam bukunya *Al-muwafaqat,* sebagai dari konsep tujuan hukum syara' *(maqashid al-shari'ah)*. Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum *(mashlahah al-'ammah)* dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, terhormat, dan bermanfaat. Sekalipun terdapat realitas adat/budaya yang berkembang di dalamnya, namun selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i maka hukum tersebut dapat diterima dan diamalkan. (Al-Syathibi, t.th: 7). Dalam konsep *maqashi al-shari'ah*, al-Syatibi memperkenalkan nilai kemashlahatan/kemanfaatan hukum yang

tampaknya masih dapat diterapkan pada permasalahan hukum di masa kini dan mendatang, khususnya terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Keadilan Hukum

Di zaman sekarang ini, mungkin tidak ada suara yang lebih keras dari seruan untuk keadilan, dan seringkali mereka yang menuntutnya menjawab dengan menyatakan di mana itu. Begitu banyaknya teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli dengan penjelasan yang beragam, mulai keadilan menurut hukum Islam, teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda. (Karen Lebacqcz,1989: 3).

Kata Arab *"adilun"* adalah akar dari kata keadilan, dalam bahas Inggris disebut *justice*, yang memiliki arti yang sama dalam banyak bahasa seperti *justitia* dalam bahasa Latin; dalam bahasa Prancis, *juste*; dalam bahasa Spanyol, *justo;* dalam bahasa Jerman, *gerecht*. (Munir Fuady, 2010:90). Akan tetapi jika ditelaah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan

dengan porsi yang sama, tidak eksklusif, berpihak pada hak, berpegang pada kebenaran, sewajarnya, dan tidak sewenang-wenang.(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabagan Bahasa, 1989:7)

Ada beberapa pendapat ahli antara lain mengenai keadilan:

1. Menurut Henry Campbell Black, keadilan adalah pembagian yang konstan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses hak-haknya dala, waktu yang lama. (Henry Campbell Black,1982:1002)
2. Menurut Noah Websteer, keadilan adalah penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar, adil, atau legal. Ini juga merupakan prinsip umum keadilan. (Noah Webster, 1979:618).
3. Menurut filsuf Jerman Schopenhauer bahwa Prinsip neminem laedere, atau prinsip menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, atau rasa sakit orang lain, adalah inti keadilan yang paling penting. (Edgar Bodenheimer,1970:10)

4. Menurut Plato, kesetaraan adalah penghargaan pendekatan yang paling tinggi dalam keadilan. (Roscoe Pound, 1952:3)
5. Menurut ahli hukum H.L.A. Hart menyatakan bahwa keadilan adalah nilai kebenaran yang paling halal atau dengan istilah Cicero, pemerataan adalah habitus animi yang merupakan atribut pribadi (personal atribut). (Judith N Shaklar,1986:113).
6. John Rawls dalam bukunya berpendapat bahwa keadilan harus menjadi fokus utama sistem hukum dan tidak dapat dikorbankan karena dua prinsip: *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a smiliar liberty for others. Kedua; social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positons and offices open to all.* (John Rawls, 1971:60)

Para ahli hukum Islam, diantaranya Madjid Khadduri berpendapat bahwa kata adl adalah kata benda umum. Adl berasal dari kata adala, yang berarti "lurus" atau “melarikan diri”, dan diartikan juga dengan “identik” atau “proporsional”. Sama atau

sebanding adalah empat pameran. Terakhir, "adl" atau "idl" mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan.(Majid Khadduri, 1999:8) Keadilan dalam aplikasi kehidupan dari masyarakat, seperti keadilan: politik, teologis, filosofis, etis, legal, diantara bangsa-bangsa, dan sosial. Keadilan juga diartikan oleh Majid Khadduri:

"*The literal meaning of adl in classical Arabic is thus a combination of moral and social values denoting fairness, balance, temperance and straightforwardness. Logically in divine justice would be a synthesis of all these values and virtues*"

(arti secara literal kata Adl itu berasal dari bahasa Arab klasik, sehingga adil itu merupakan kombinasi antara moral dengan nilai-nilai sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dan keterus terangan. Secara logis keadilan ilahi itulah puncak dari semua nilai dan kebajikan). (Majid Khadduri,1984:8)

Menurut teori Majid, pengertian keadilan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, keadilan mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang tertulis (moral), kedua, semua yang menyangkut adat istiadat, budaya, dan kebiasaan sebagai nilai-nilai

sosial (etika) yang hidup dimasyarakat, dan ketiga. Segala yang terkait dengan syari'ah yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai nilai tertinggi.

Ketiga hal ini digabungkan untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhinya dan siapa pun yang melanggarnya dianggap tidak bermoral, tidak etis, dan tidak bermoral. Keadilan hukum dan sosial tampaknya sejalan dengan penelitian ini, menurut beberapa teori keadilannya.

BAB 4

PERSIAPAN DAN TATA LAKSANA STUDI

Jenis Studi

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empirik dengan bentuk *socio-legal research* yaitu menggabungkan hukum sebagai norma, sekaligus sebagai realitas dalam pembahasannya (Adji Samekto, 2015:187). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Peneliti akan menggunakan pendekatan ini sebagai analisis dari jawaban atas permasalahan penelitian. Jawaban tersebut kemudian akan dianalisis melalui perspektif filsafat hukum dengan mengunakan dua teori yaitu nilai kemashlatan/kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. (S Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995:14).

Sumber Data

1. Data Primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara masyarakat Desa Sibanggor Julu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
2. Data sekunder yaitu data-data yang berkaitan tentang permasalahan penelitian ini yang bertujuan untuk melengkapi pembahasan penelitian ini, seperti data yang bersumber dari; penelitian, jurnal, dan pendapat ahli yang diperoleh dalam teks buku.

Teknik Pengumpulan Data

Mewawancarai informan, mengamati lokasi tambang dan para pekerja yang bekerja di lokasi penelitian, serta melakukan dokumentasi lapangan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Mengenai metode observasi dalam penelitian ini digunakan teknik observasi pasif. Adapun strategi pertemuan yang digunakan adalah *semi-organized interview* dan masuk ke dalam kelas *in-dept Interview.*

Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan dalam analisis data kualitatif sebaiknya dilakukan secara interaktif dan berlangsung tanpa batas waktu hingga selesai, sehingga data menjadi jenuh. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan data adalah semua kegiatan dalam analisis data. (Miles, M.B & Huberman A.M. 1984: 22 dan Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1992: 213).

Ketiga tahapan yaitu sebelum, disaat, dan setelah pengumpulan data, tersebut dihubungkan merupakan bentuk paralel untuk membangun wawasan umum, yang disebut analisis. Karena penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis datanya, sehingga tidak ada rumus statistik yang digunakan dalam mengolah data. Data disajikan dan dianalisis secara bersamaan, atau dengan kata lain penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisis untuk menjaga relevansinya.

Alur Pemecahan Masalah

BAB 5

HASIL STUDI

Dinamika konflik pertambangan antara Pelaku Usaha Pertambangan dengan pekerja di Kabupaten Mandailing Natal

Menurut hasil penelitian, bahwa ruang lingkup konflik dipengaruhi oleh harapan dan ekspektasi yang besar oleh masyarakat Desa Sibanggor Julu Kabupaten Mandailing Natal terhadap PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang berada di wilayahnya (lingkungan tambang) untuk meningkatkan kesejateraan dibidang ekonomi. Selain harapan yang berlebihan tersebut, masalah lain disebabkan dominasi wilayah sekitar pertamngan komoditi sumber panas di Desa Sibanggor Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Dominasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) atas pertambangan sumber daya alam ternyata juga menjadi sumber konflik, sebab keberadaan wilayah pertambangan yang di bangun oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)

disekitar lembah gunung sorik marapi juga memiliki keterkaitan dengan dominasi atas bidang-bidang ekonomi atau sumber kehidupan masyarakat Kabuapaten Mandailing Natal khususnya Desa Sibanggor Julu.

Dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sibanggor Julu Kabupaten Mandailing Natal dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dipengaruhi oleh dua variabel yaitu peningkatan ketegangan terkait jumlah jatah tenaga kerja lokal (lingkar tambang) dengan pekerja luar tambang dan pelatihan kerja bagi pekerja lingkat tambang untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi masyarakat lingkar tambang agar dapat mengisi pos-pos pekerjaan dengan bidang keahlian tertentu. Kedua variabel ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan dinamika konflik yang terjadi, kedua variabel tersebut memiliki kekuatan dominan yang sama dalam membentuk dinamika konflik diwiliyah kerja pertambangan di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Terjadinya konflik antara masyarakat Desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal, dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut adalah pertama, pelatihan kerja bagi pekerja level tambang untuk

meningkatkan kompetensi dan sertifikasi masyarakat lingkar tambang guna mengisi lowongan pekerjaan dengan bidang keahlian tertentu, kedua terkait sedikitnya jumlah pekerja lokal (lingkaran tambang) dibandingkan dengan pekerja di luar tambang . Kedua variabel tersebut memiliki kekuatan dominan yang sama dalam membentuk dinamika konflik di wilayah kerja pertambangan di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Kedua variabel ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat sebagai pekerja lingkar tambang dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Berikut kepentingan dan harapan para pekerja di lingkar tambang dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dalam mempengaruhi dinamika konflik:

1. Berbeda dengan yang dibutuhkan perusahaan, masyarakat lebih banyak meminta tenaga kerja lokal. Karena masyarakat menganggap pembagian kerja tidak adil dan merata, maka timbul rasa iri di antara seluruh penduduk di sekitar tambang.
2. Kecemberuan diantara sesama pekerja yang berasal dari lingkar tambar, dengan anggapan pembagian serapan tenaga kerja yang

dilakukakan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) tidak adil dan merata.

3. Jumlah pekerja tetap yang sangat sedikit jika dibandingakan dengan Pekerja *outsourcing*.
4. Bahkan jumlah buruh di luar lingkar tambang lebih banyak dibandingkan buruh di lingkar tambang.
5. Belum adanya pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi masyarakat sekitar tambang agar dapat mengisi lowongan kerja dengan bidang keahlian tertentu. Selain itu, banyak pekerjaan di tambang yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masyarakat.

1. **Deskripsi Sumber Konflik**

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sibanggor Julu Kecamatan Lembah Sorik Marapi, sebagai pekerja lingkar tambang dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), secara keseluruhan dipengaruhi oleh persaingan terhadap perebutan jumlah buruh lingkar tambang yang diterima di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dengan buruh yang

diterima dari asal luar tambang, serta ketiadaan SDM pekerja yang berasal dari lingkar tambang terkait dengan penerimaan mengisi jabatan-jabatan dengan keahlian tertentu.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), juga disebabkan dari hubungan ekonomi antara pekerja di lingkar tambang dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), hubungan ekonomi tersebut merupakan salah satu kepentingan dan kekuasaan. Karena hubungan ekonomi merupakan salah satu kepentingan dan kekuasaan, maka masing-masing pihak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan hasil maksimal dari nilai komoditas tambang tersebut.

Menurut Mansonben, bahwa proses ekonomi berkaitan dengan hubungan antara manusia dan sumber daya yang relatif terbatas, sedangkan hubungan ekonomi mengacu pada interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam proses ekonomi tersebut. Situasi yang dihadapi dalam interaksi ekonomi, pada kenyataannya adalah

interaksi kekuasaan. (Mansonben,1995). Selain itu, hubungan ekonomi, seperti yang dinyatakan oleh Mansoben, terutama bersifat politis dan merupakan komponen penting dalam membentuk sistem politik masyarakat. (Mansonben,1995).

Bagi masyarakat Desa Sibanggor Julu, kepentingan umum yang mereka percayai dan perjuangkan adalah pertambangan sumber panas yang berada disekitar wilayah tempat tinggalnya yang dikelola oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat tersebut dengan dibukanya lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi mereka yang berada dilingkar tambang, dan terjalinnya hubungan kerja antara masyarakat Desa Sibanggor Julu dengan pelaku usaha PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) berdasarkan hubungan kekerabatan dari suatu kesatuan sosial besar, diantara masyarakat pekerja lingkar tambang dan pelaku usaha.

2. **Dominasi atas daerah pertambangan**

Dominasi diartikan sebagai penguasaan seseorang atau suatu kelompok terhadap sumber daya yang juga diinginkan oleh seseorang atau suatu

kelompok lainnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) telah diberikan hak pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah Republik Indonesia terkait pengelolaan komoditas sumber panas di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.sebenarnya tidak ada yang salah dengan dominasi yang dilakukan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) tersebut, sebab secara hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hak pengelolaan SDA telah diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), Walaupun dalam hal ini pelaku usaha pertambangan tersebut tidak melakukan praktek pendominasian, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa sumber energi panas adalah ruang sosial yang berkenaan dengan interaksi sosial masyarakat Desa Sibanggor Julu dan juga bagian dari bidang-bidang ekonomi ataupun sumber- sumber kehidupan masyarakat Desa Sibanggor Julu.

Dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang hak pengelolaan dan pemanfaatannya dikuasai oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), maka masyarakat khususnya Desa Sibanggor otomatis kehilangan akses ke pengelolaan dan pemanfaatan lokasi di sekitar pertambangan, karena (PT Sorik Marapi Geothermal Power/SMGP), sebagai pemegang hak yang "mengamankan" wilayahnya dari segala gangguan yang ada, penguasaan dan kehilangan akses inilah yang kemudian dikonseptualisasikan masyarakat desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagai pendominasian.

Sebaliknya, warga desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi percaya bahwa mereka juga memiliki "izin" yang sama dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Izin dalam bentuk tanah ulayat yang berdasarkan pada peristiwa tanggal 31 Januari 1931, pemerintah kolonial Belanda memberikan izin kepada Raja Panyabungan Tonga Datuk Gelar Dja Soedin berupa hak ulayat. Oleh karena itu, masyarakat

yang tinggal di Kecamatan Lembah Sorik Marapi percaya karena tanah yang diberikan jauh sebelum pemerintah Indonesia dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) ada, mereka juga memiliki hak yang lebih besar.

3. **Dinamika Konflik dan Pengaruhnya**

Konflik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dengan masyarakat desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama, peningkatan ketegangan dan kedua, peran-peran para aktor (pelaku usaha dan pekerja). Dinamika konflik sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, namun peran aktor (pelaku usaha dan pekerja) yang paling berperan dalam membentuk dinamika konflik tersebut.

Dalam hal mempengaruhi dinamika konflik, aktor (pelaku usaha dan pekerja) memiliki kepentingan dan harapan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menginginkan dan mengantisipasi peningkatan PAD Kabupaten Mandailing Natal;

b. Operasi penambangan dilakukan untuk kepentingan pelaku industri pertambangan yaitu PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP);

c. Masyarakat desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi menginginkan dan mengharapkan sebagai pekerja di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) sehingga membantu mereka dalam meningkatkan ekonomi dan taraf hidupnya.

Selain itu, para aktor (pelaku usaha dan pekerja) dalam dunia kerjanya memiliki identitas kekerabatan yang didasari oleh kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber energi panas) di Desa Sibanggor Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Hubungan berdasarkan relasi pertalian diantara marga-marga Batak. Identitas kekeraban inilah yang kemudian membentuk dukungan dan kemitraan dalam pengelolaan konflik (Yumi et al., 2012).

Sama halnya dengan variabel peran aktor, maka peran (pelaku usaha dan pekerja) dalam konflik adalah sebagai penggerak konflik itu sendiri. Hubungan ekonomi yang terjalin antar para

(pelaku usaha dan pekerja) pada hakekatnya adalah hubungan kekuasaan yang digunakan masing-masing aktor untuk mengeksploitasi komoditas sumber energi panas demi keuntungan masing-masing.

Kemitraan antar aktor (pelaku usaha dan pekerja) dan hubungannya dengan komoditas sumber energi panas berdampak signifikan terhadap kekuatan dan kapasitas aktor. Hak akses dan kontrol, serta keuntungan yang didapat dari komoditas sumber energi panas merupakan gambaran dari peran aktor dalam memaikan kekuasaannya terkait dengan pengelolaan komoditas sumber energi panas tersebut. Maka demikian pula bagi aliansi dengan kelompok-kelompok, jaringan-jaringan dan tindakan-tindakan kolektif yang lain dapat menjadi alat dan cara tawar-menawar yang penting untuk mencapai pengaturan institusional yang baru dan diperlukan. (Ramirez dalam Yumi et al., 2012) ini jaringan hubungan yang nyata yang terjadi diantara aktor Di Desa Sibanggor, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dan tindakan kolektif sesuai dengan

perannya telah menciptakan tatanan sosial untuk pengelolaan dan pemanfaatan komoditas sumber energi panas yang berada di Desa Sibanggor Kecamatan Lembah Sorik marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Penyelesaikan Konflik Pertambangan antar Pekerja dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandiling Natal

Penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Sibangggor Julu Kecamatan Lembah Sorik Marapi dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) bergantung pada dimensi sebab terjadinya konflik, dinamika konflik, dan rencana jangka panjang dengan standar pengelolaan finansial, sosial dan ekologis.

Singkatnya, ada peran antar aktor (pekerja dan pelaku usaha) melalui pola hubungan yang dapat disimpulkan mewakili kepentingan masing-masing pemangku kepentingan tersebut. jika dilihat dari dimensi penyebab konflik, maka kepentingan tersebuta, yaitu:

1. Masyarakat Desa Sibanggor Kecamatan Lembah Sorik Marapi menginginkan adanya peluang ekonomi (pemerataan) dengan ditempatkan pada posisi strategis di dalam perusahaan tambang,

serta pemerataan tenaga kerja dari asal lingkar tambang dan pekerja yang berasal dari luar tambang.

2. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menginginkan dan mengantisipasi peningkatan PAD Kabupaten Mandailing Natal;
3. Operasi penambangan dilakukan untuk kepentingan pelaku industri pertambangan yaitu PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP);

Dari perspektif dinamika konflik, pergeseran mata pencaharian masyarakat Desa Sibanggor Kecamatan Lembah Sorik Marapi setelah keberadaan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) sebagai respons terhadap daya tarik ekonomi sumber komoditas panas bumi menjadi penyebab meningkatnya intensitas konflik. Awalnya bekerja sebagai petani, beralih karir menjadi pekerja lingkaran tambang di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Berikut ini dapat dilihat jika dipetakan lebih lanjut dari segi hambatan utama penyelesaian konflik:

Tabel 1
Identifikasi Masalah dalam
Mencapai Penyelesaian Konflik

	PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)	**Pemkab Madina**	**Masyarakat**
Peran dan Posisi	Pendatang, kuat SDM, ekonomi, teknologi, ekslusif, defensive.	Minim peran dan otoritas, terfokus pada PAD, SDM dan infrastruktur yang masih rendah, tidak netral bahkan terlibat dalam konflik	Tuan rumah, lemah SDM, ekonomi dan teknologi, cenderung terabaikan (tidak pada posisi tawar)
Masalah dan Hambatan	Orientasi profit, masyarakat Desa Sibanggor bukan stakeholder aktif atau shareholder	Tidak berperan, kebijakan ada di pemerintah pusat.	Tidak ada keadilan ekonomi dan sosial
Persepsi tentang penyelesaian konflik	Upaya menghilangkan tekanan, parsial, temporer	Konflik menjadi komuditi bahkan dipelihara, peningkatan PAD	Keadilan sosial, pemerataan, peluang ekonomi *(equity)*, pertumbuhan, produktivitas dan efesiensi ekonomi *(growth)*
	PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)	**Pemkab Madina**	**Masyarakat**

Peran dan Posisi	Pendatang, kuat SDM, ekonomi, teknologi, ekslusif, defensive.	Minim peran dan otoritas, terfokus pada PAD, SDM dan infrastruktur yang masih rendah, tidak netral bahkan terlibat dalam konflik	Tuan rumah, lemah SDM, ekonomi dan teknologi, cenderung terabaikan (tidak pada posisi tawar)
Masalah dan Hambatan	Orientasi profit, masyarakat Desa Sibanggor bukan stakeholder aktif atau shareholder	Tidak berperan, kebijakan ada di pemerintah pusat.	Tidak ada keadilan ekonomi dan sosial
Persepsi tentang penyelesaian konflik	Upaya menghilangkan tekanan, parsial, temporer	Konflik menjadi komuditi bahkan dipelihara, peningkatan PAD	Keadilan sosial, pemerataan, peluang ekonomi *(equity)*, pertumbuhan, produktivitas dan efesiensi ekonomi *(growth)*

Strategi akomodatif, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik, dirumuskan berdasarkan kepentingan dan masalah dalam penyelesaian konflik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat desa, khususnya Desa Sibanggor Julu, merupakan dua pemangku kepentingan utama dalam strategi akomodatif. Dua Kepentingan dan espektasi

tersebut adalah pertama, kepentingan dan espektasi masyarakat Desa Sibanggor Julu Kecamatan Lembah Sorik Marapi adalah pemerataan antara pekerja lingkar tambang dan luar tambang dan peluang ekonomi (equity), maka strategi untuk mencapai penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh peneliti adalah;

1. Membukan dan meningkatkan jumlah pekerja lingkar tambang sebanyak-banyak, dan memberikan kesempatakan bagi pekerja lingkar tambang untuk mendapatkan pelatihan terkait keahli dibidang posisi-posisi yang strategis dibutuhkan di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
2. Adanya nota kesepahaman antara di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dengan masyarakat Desa Sibanggor Kecamatan Lembah Sorik Marapi, terkait masyarakat lingkar tambang yang berkerja di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Kedua, kepentingan dan espektasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah peningkatan PAD melalui kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal di PT

Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), maka dalam hal ini yang perlu diakomodir adalah dengan memasukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu pemegang saham di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Dengan masuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu pemegang saham, maka hal tersebut akan menjadi kekuatan untuk berbagi kewajiban atas keberlanjutan usaha di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana Pemda Kabupaten Mandailing Natal bisa mengakuisisi saham PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dengan nilai investasi yang tentunya sangat tinggi dan tanpa modal yang diperlukan. Maka pembayarana saham dapat dilakukan dengan menggunakan deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan Kabupaten penghasil. Solusi ini dapat dilakukan dengan asumsi bahwa ada; (1) *guarantee of the right to mine,* (2) *guarantee of compensation in the event of nationalization.*

PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal juga harus menyiapkan kemampuan beradaptasi dan mengubah mata pencaharian masyarakat ketika cadangan sumber daya panas bumi mulai mengering atau habis. Hal ini dilakukan sebagai desain jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan adaptasi dan kesiapan masyarakat menghadapi pascaresesi kekurangan cadangan panas yang bisa ditambang. Sementara strategi ini akan sangat efektif dalam jangka pendek dalam menyelesaikan konflik, namun juga akan menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang

Selanjutnya, yang strategi kedua adalah pembagian hasil tambang kepada warga Desa Sibanggor di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Alaska, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, dan Alberta, sebuah provinsi di Kanada, sama-sama menggunakan taktik ini. Sejak didirikan pada tahun 1977, Dana Permanen Alaska telah terbukti sukses. Dana abadi Alaska menerima sekitar 10% dari pendapatan minyak negara bagian dan mendistribusikan sebagian dari bunga yang dikumpulkannya setiap tahun sebagai dividen kepada orang dewasa dan anak-anak negara

bagian. Distribusi dividen warga negara berfluktuasi sebagai respons terhadap kinerja dana tersebut. Dana tersebut dikelola oleh perusahaan tersendiri yang berfokus pada pemaksimalan keuntungan (earnings) dengan berinvestasi pada real estate, saham, dan obligasi (Kusuma et al., 2007).

Kelemahan strategi ini adalah akan menimbulkan konflik-konflik baru dimasa akan datang, karena setiap orang akan berusaha melakukan perlawanan sehingga PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menawarkan penyelesaian dengan sistem yang akomodatif, namun disaat seperti itu, dipastikan agar konflik tidak terjadi, Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal harus mampu melaksanakn tugas utamanya sebagai dampak yang memiliki kepentingan besar dalam peningkatan perusahan pertambangan diwilayahnya. Maka Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal harus mampu mengamankan wilayah usahanya dari semua gangguan yang ada.

Peran Filsafat Hukum dalam Penyelesaian Konflik Ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal

Dibalik cara penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Sibanggor Julu dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) hal yang paling penting

adalah apakah penyelesaian konflik tersebut dibangun berdasarkan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berkonflik?. Maka menjawab pertanyaan tersebut, bagaimanapun penyelesaiannya, penyelesaian konflik antara antara masyarakat Desa Sibanggor Julu dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) haruslah menerapkan nilai kemanfaaatan dan keadilan hukum, dengan digambarkan pada penyelesaian konflik memiliki kandungan dimensi menyangkut:

1. Dimenasi Kesehatan

   Bahwa penyelesaian konflik mengatur tentang kesehatan bagi setiap pekerja, khususnya bagi mereka yang berasal dari pekerja lingkar tambang, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) harus mengakomodir biaya kesehatan dari pekerjanya dan bahkan disaat terjadinya kebocoran gas dari perusahaan tersebut yang memiliki racun sangat berbahaya bagi pernafasan, bahkan telah banyak memakan korban jiwa sebagaimana yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu, hal ini juga seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian konflik antara pekerja dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terkait tentang

upah karena pekerjaan tersebut memiliki resiko yang dapat mengancam keselamatan.

2. Dimensi Ekonomi

Dalam penyelesaian konflik harus terdapat komitmen PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) untuk membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Kecamatan Lembah Sorik Marapi sebagai upaya peningkatan ekonomi, sebab masyarakat yang tinggal di daerah Puncak Sorik Marapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut, sehingga jika ada orang dari luar yang mampu mengolahnya, maka harus mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat pula, karena perusahaan tersebut selain mendapatkan keuntungan ekonomi, perusahaan tersebut berada di wilayah masyarakat lingkar tambang.

3. Dimensi Pendidikan

Dimana konflik diantaranya mucul akibat ketidakmampuan pekerja lingkar tambang dalam mengisi pos-pos strategis di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), oleh karenya

penyelesaian konflik harus berpijak pada penguatan sumber daya manusia yang berasal dari pekerja lingkar dalam, diantaranya dengan komitmen menggunakan dana CSR kepada masyarakat dan pekerja lingkar dalam untuk melaksanakan dan melanjutkan pendidikan dan atau pelatihan demi peningkatan keahlian sesuai dengan kebutuhan di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

BAB 6

PENUTUP

Kesimpulan

Hal-hal yang menjadi akar konflik atau permasalahan antara pekerja lingkar tambang dan pelaku usaha PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). akibat dari adanya harapan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan dan nilai ekonomi setelah masuknya PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Harapan yang berlebih-lebihan inilah yang kemudian menimbulkan masalah dan konflik. Dinamika dan struktur konflik yang ada merupakan akumulasi dari kepentingan dan ekspektasi para aktor baik pekerja dan pelaku usaha pertambangan yang dipengaruhi ataupun terkena pengaruh dari hasil konflik, serta mereka yang mempengaruhi hasil tersebut.

Penyelesaian konflik antara masyarakat pekerja lingkar tanbang dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) harus dibangun berdasarkan nilai kemanfaatan dan keadilan hukum, dengan demikian maka penyelesaian konflik tersebut dapat dikatakan

saling menguntungkan diantara pekerja dan pelaku usaha. Oleh karenanya komitmen penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Desa di Kecamatan Lembah Sorik Marapi dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) harus mencakup dan memenuhi dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi pekerja lingkar tambang secara khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry Campbell. *Blcak's Law Dictionary, Minnesota*. USA: West Publishing Co, 1982.

Bodenheimer, Edgar. *Treatise on Justice,* New York: Philosophical Library Inc. 1970.

Budimanta, A. *Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam, Studi Kasus Penambangan Timah* di Bangka. Indonesia Centre for Sustainable Development. Jakarta. 2007.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul.* Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.

Halimatussakdiah, *Dampak Kehadiran PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kecamatan Puncak Sorik Marapi*, Jurnal Program Mahasiswa Kreatif (JURMA). Vol. 5 No. 2 Desember 2021.

Hastuti, Yumi. D, E., Koedoeboen, H. (eds.). *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan*. Badan penyuluh dan pengembangan SDM kehutanan, Kementerian Kehutanan. Jakart: 2012.

Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice.* Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1984.

Kusuma, S., Gunawan, B. (eds). Berkelit dari kutukan sumber daya alam. Terj. dari Escaping the resource curse oleh, Humphreys, M., Sachs, D, J., Stiglitz, E, J (eds.). The samdhana Institute. Bogor. 2007.

Lebacqcz, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media, 1989.

M.B, Miles & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).

Mertukusomo, Sudikno. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Permadi Purbacaraka, 1978.

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Pound, Roscoe. *Justice According to Law,* New Haeven and London: Yale University Press, 1952.

R. J, Mansonben. *Sistem politik tradisional di Irian Jaya*. LIPI. Jakarta: 1995.

R. N, Adams. *Energy and Structure, a Theory of Social Power*. University of Texas. Texas 1975.

Ramsbotham, Miall, H., O., Woodhouse, T. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola Dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras.* Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2000.

Rawls, John. *A Theory of Justice,* Cambridge, Massachusetts. USA: Harvad University Press, 1971.

Sagala, B. D., Chandra, V. R., & Purba, D. P. *Conceptual Model of Sorik Marapi Geothermal System Based on 3- G Data Interpretation.* Proceedings of IIGCE, 2016.

Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme.* Jakarta: Konstitusi Press, 2015.

Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Total Media, 2011.

Shaklar, Judith N. *Legalism; Law, Morals, and Political Trials, Cambridge, Massachusetts*. USA: Harvad University Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Cet. IV. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Sunardi, Lili. *Didemo Masyarakat. Pertamina Rosneft Klaim Libatkan 1.220 Pekerja Lokal di Proyek GRR Tuban* (bisnis.com), 29 Januari 2022.

Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabagan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Webster, Noah. *Webster's New Universal Unabrigded Dictinoary.* New York, USA: Simon & Schuter, 1979.

Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum, dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Ikthtiar, 1983.

Wijayanti, Sri. *Rekontruksi Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Tentang Penulis

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

Arifuddin Muda Harahap Lahir di kota Medan, 28 Agustus 1981. Pendidikan dimulai dari SD Gajah Mada Medan tamat tahun 1994, MTS.s Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan tamat tahun 1997, MAN 2 Model Medan tamat tahun 2000, S1 Jurusan Akhwalus Syakhsiyah IAIN Sumatera Utara tamat tahun 2004, kemudian melanjutkan S2 di PPS Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara dengan Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia Studi Pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kota Medan". Menyelesaikan S3 pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dengan desertasi berjudul "Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja (Studi Analisis di Sumatera Utara)". Semenjak tahun 2009 sengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, disamping itu juga aktif sebagai Dewan Pembina Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kota Medan dan Ketua RMI (Rabithah Ma'had Islamiyah) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara.

Hal yang menarik dalam penyajian data dalam buku monograf ini, penyelesaian konflik ketenagakerjaan dalam pertambangan ini dikaji dari melalui perspektif filsafat hukum dengan menggunakan teori kemashlahatan/ kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Buku ini dirangkai dalam Bahasa, kalimat dan pembahasan yang sederhana sehingga memudahkan bagi pembaca dalam memahami setiap isu yang disampaikan oleh penulis. Sebagaimana harapan dari penulis, semoga buku monograf ini memberi manfaat dan menjadi tambahan refreensi lainnya yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Buku ini disusun menjadi 6 bab, mulai dari (1) Pendahuluan, (2) Lokasi Penelitian Kab. Mandailing Natal, (3) Kemashlahatan/ Kemanfatan Hukum dan Keadilan Hukum dalam Filsafat Hukum, (4) Persiapan dan Tata Laksana Studi, (5) Hasil Studi (6) Penutup.

Tentang Penulis

Arifuddin Muda Harahap

Arifuddin Muda Harahap Lahir di kota Medan, 28 Agustus 1981. Pendidikan dimulai dari SD Gajah Mada Medan tamat tahun 1994, MTS.s Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan tamat tahun 1997, MAN 2 Model Medan tamat tahun 2000, S1 Jurusan Akhwalus Syakhsiyah IAIN Sumatera Utara tamat tahun 2004, kemudian melanjutkan S2 di PPS Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara dengan Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia Studi Pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kota Medan". Menyelesaikan S3 pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dengan desertasi berjudul "Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja (Studi Analisis di Sumatera Utara)". Semenjak tahun 2009 sengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, disamping itu juga aktif sebagai Dewan Pembina Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kota Medan dan Ketua RMI (Rabithah Ma'had Islamiyah) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**

Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

ISBN 978-623-195-256-1 (PDF)